



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TANJUNGPINANG-TG.UBAN KM. 42 BINTAN BUYU 29152 4500282

<http://disdukpencapil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kematian dari desa/kelurahan
2. Visum dokter (jika meninggal di rumah sakit/puskesmas/klinik)
3. Fotocopy kk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurus Mengajukan permohonan
2. Pengurus melengkapi persyaratan
3. Berkas yang sudah lengkap di serahkan ke front office pelayanan
4. Petugas melakukan pemeriksaan awal dan memberikan Resi Bukti Pengurusan
5. Petugas memasukkan dalam buku registrasi
6. Petugas Meneruskan ke Kasi untuk dilakukan verifikasi data
7. Kepala Seksi membubuhkan paraf jika berkas valid atau mengembalikan ke front office jika berkas tidak valid
8. Petugas mengetik kutipan Akte Kematian dan memproses pemberkasan
9. Berkas Valid diteruskan kepada Kepala Bidang untuk verifikasi dan membubuhkan paraf dan mengembalikan berkas tidak valid ke front office
10. Berkas valid diteruskan kepada kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan (ditanda tangani)
11. Berkas selesai di kembalikan ke font office untuk di register
12. Penyerahan kepada pemohon dengan menunjukkan/menyerahkan Resi Bukti pengurusan
13. Pemohon menandatangani bukti pengambilan/penerimaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari penyelesaian dari berkas di nyatakan lengkap



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TANJUNGPINANG-TG.UBAN KM. 42 BINTAN BUYU 29152 4500282

<http://disdukpencafil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

082288385300